



Kelurahan Kalianyar

Jl. Bader 01 Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan 67153 0343742559

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kalianyar

Prosedur Pelayanan Pembuatan KTP

No. SK : 065/01/424.301.1.05/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW
2. KK asli dan Fotocopy
3. KTP asli bila habis masanya
4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila hilang
5. Pas foto berwarna 3 X 4 background warna, apabila kelahiran ganjil background merah dan apabila kelahiran tahun genap background biru
6. mengisi blanko permohonan
7. perekaman E KTP
8. membawa bukti tanda lunas pajak SPPT PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kalianyar

Jl. Bader 01 Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan 67153 0343742559

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kalianyar

Image not found or type unknown



1. pemohon mengajukan surat permohonan dengan membawa berkas dan Surat Pengantar dari RT dan RW
2. petugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pemerintahan
3. setelah diverifikasi oleh petugas dibuatkan pengantar dan di registrasi untuk dibubuhi paraf oleh Kasi Pemerintahan
4. kasi pemerintahan melakukan verifikasi ulang dan membubuhi paraf untuk diserahkan ke lurah
5. lurah melakukan tanda tangan
6. petugas menyetempel berkas permohonan
7. pemohon mengambil surat keterangan dengan menanda tangani pengambilan di buku registrasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Kelurahan Kalianyar

Jl. Bader 01 Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan 67153 0343742559

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kalianyar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Prosedur Pelayanan Pembuatan KTP

Pengaduan Layanan

melalui kotak pengaduan dan saran

melalui kontak telepon langsung

melalui Email, SMS dan WA